

ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA DILIHAT DARI KACAMATA ISLAM

Ruzman Md. Noor

Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,
50603 Kuala Lumpur, Malaysia
E-mail: ruzman@um.edu.my

Hidayat bin Muhammad

Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,
50603 Kuala Lumpur, Malaysia
E-Mail: hidayat.muhammad@gmail.com

Naskah diterima tanggal 9 September 2015. Revisi pertama tanggal 1 Oktober 2015, revisi kedua 25 Oktober 2015, dan revisi ketiga 22 November 2015.

Abstract: *The verification is an important step in the justice that aims to prove whether the litigants argued by right or vice versa. To prove a case that's true or not, the positive law of Indonesia gave guidelines. The law has provided some evidence that can be taken and submitted by both parties litigant to the judge. This study is important because until now the courts in Indonesia does not have legislation procedural law and the products created by Indonesian people themselves. In a criminal case, as called for by Act No. 1 of 2006 on Mutual Assistance, article called the letter. Article 1 (4) states that "The letter is any official document issued by the competent authority in Indonesia or in a foreign country.*

Keywords: *Proof, positive law, evidence.*

Abstrak: *Pembuktian merupakan satu tahapan penting dalam peradilan yang bertujuan untuk membuktikan apakah yang didalilkan oleh pihak yang berperkara benar ataupun sebaliknya. Untuk membuktikan suatu perkara itu betul atau tidak, undang-undang positif Indonesia telah memberikan garis panduan. Undang-undang tersebut telah memberikan beberapa alat bukti yang bisa diambil dan diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara kepada Hakim. Kajian ini penting karena sampai saat ini peradilan di Indonesia belum mempunyai undang-undang hukum acara produk dan ciptaan orang Indonesia sendiri. Dalam kasus pidana sebagaimana disebut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik, tulisan disebut dengan Surat. Pasal 1 (4) menyatakan bahwa "Surat adalah segala dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia atau di negara asing.*

Kata Kunci: *Pembuktian, hukum positif, alat bukti.*

Pendahuluan

Pembuktian merupakan satu tahapan penting dalam peradilan yang bertujuan untuk membuktikan apakah yang didalilkan oleh pihak yang berperkara benar ataupun sebaliknya. Untuk membuktikan suatu perkara itu betul atau tidak, undang-undang positif Indonesia telah memberikan garis panduan. Undang-undang tersebut telah memberikan beberapa alat bukti yang bisa diambil dan diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara kepada Hakim. Kemudian dengan kebijaksanaan dan keahlian Hakim, maka ia akan meneliti dan menilai keterangan-keterangan tersebut sejauhmana ada kaitan dengan tuntutan yang diajukan tersebut.

Tulisan ini mencoba meneliti dan membahas alat-alat pembuktian yang digunakan oleh peradilan dalam kasus-kasus perdata dan kemudian akan membandingkannya dengan hukum pembuktian menurut Islam. Ini bertujuan untuk melihat apakah alat-alat pembuktian sekarang ini sesuai dengan syariah dan seberapa jauh ia dapat menyelesaikan dan memberikan keadilan kepada pihak yang bersengketa. Untuk itu, dalam menguraikan alat-alat pembuktian tersebut, penulis akan memberikan beberapa contoh kasus yang diputuskan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut.

Kajian ini penting karena sampai saat ini peradilan di Indonesia belum mempunyai undang-undang hukum acara produk dan ciptaan orang Indonesia sendiri. Oleh karena Kitab Undang-Undang Acara baru belum berhasil dikodifikasikan maka hukum acara yang dipergunakan dari dulu hingga sekarang adalah undang-undang acara peninggalan penjajah yang berserakan di banyak kitab undang-undang yang belum tentu sesuai sepenuhnya dengan masyarakat Indonesia yang sudah

merdeka lebih dari setengah abad.

Alat-alat Pembuktian

1. Alat Bukti Tulisan

Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang paling tinggi dan kuat dalam kasus Perdata. Pembuktian dengan tulisan dapat di jumpai pada Pasal 285-305 (RBG), Pasal 1867-1894 (KUHP), Pasal 164 dan 165 (HIR). Apakah tulisan itu ? Undang-undang di atas tidak memberikan penjelasan yang luas tentang makna tulisan. Untuk mencari definisi alat bukti tulisan maka ada baiknya dicari dari selain undang-undang di atas. Dalam kasus pidana sebagaimana disebut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik, tulisan disebut dengan Surat. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “Surat adalah segala dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia atau di negara asing.” Pengertian surat juga yang sedikit berbeda, disebutkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Surat adalah berita atau pemberitahuan secara tertulis atau terekam yang dikirim dalam sampul tertutup.”

Kemudian dalam istilah atau nama yang berbeda, Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 di atas telah memperkenalkan nama lain yaitu *dokumen*. Undang-undang ini kemudian didefinisikan sebagai berikut:

Dokumen adalah alat bukti berupa data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, ataupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

- a. tulisan, suara atau gambar
- b. peta, desain, foto atau sejenisnya

c. huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.¹

Dalam Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 1 ayat (10) juga memberikan pengertian dokumen yaitu “data, catatan dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.”

Dari dua pengertian di atas maka surat dan dokumen adalah berbeda, surat merupakan dokumen resmi yang hanya dikeluarkan oleh Pejabat Negara ataupun Pejabat resmi Negara lain, sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2006, dokumen adalah umum.

Kemudian dalam *Penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, dikatakan *tulisan* dalam Pasal 4 undang-undang ini telah disebutkan bahwa tulisan adalah “pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu”.² Berdasarkan definisi yang diberikan oleh undang-undang di atas maka arti surat, dokumen dan tulisan dalam perundangan Indonesia sangat luas. Ia berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan waktu.

Setelah mengetahui definisi tulisan dan dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan tulisan sebagai alat bukti di

Pengadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1867 adalah bisa berupa tulisan otentik ataupun juga bisa dengan tulisan di bawah tangan. Pasal 1867 di atas menurut Pakar undang-undang Indonesia, Yahya Harahap, bahwa untuk diterima sebagai alat bukti surat di Mahkamah harus memenuhi syarat diantaranya:

- a. Tanda bacaan, berupa Aksara
- b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan
- c. Ditulis pada bahan tulisan
- d. Ditanda tangani pihak yang membuat

Syarat-syarat yang beliau katakan di atas dapat dilihat dalam kasus H. Abdul Hanan (Penggugat) melawan H. Musta'al bin H. Abdul Hanan dan H. Muhammad Bisri bin H. Abdul Hanan.⁴ Para Tergugat adalah anak Penggugat sendiri yang telah mempertahankan bahwa hibah yang dibuat oleh Penggugat adalah sah. Mereka telah membawa surat hibah yang dibuat sendiri oleh Penggugat dan telah disahkan oleh pihak yang bersangkutan (yaitu SHM No. 1574 dan SHM No. 1572).⁵ Kedua-dua surat hibah tersebut menjadi keterangan kuat untuk mematahkan semua bukti Penggugat. Di mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung. H. Abdul Hanan adalah pihak yang kalah dan tidak satu keputusanpun yang memenangkan pihak Penggugat.

Jika dibandingkan dengan hukum pembuktian Islam, walaupun definisi yang diberikan para ulama tidak seluas pada zaman modern ini tetapi maksud mereka sudah termasuk

1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik, Pasal 1 ayat (3).

2 Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 dan Penjelasannya.

3 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 559-560

4 *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 48/ Pdt.G/2011/PTA. Mtm.*

5 *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 48/ Pdt.G/2011/PTA. Mtm*, hlm. 10.

dan mencakupi definisi sekarang. Dengan kata lain, definisi surat dalam perundangan Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah itu sendiri. Imam al-Jurjani misalnya dalam kitab beliau memberikan definisi surat secara bahasa adalah suatu (lafaz) ungkapan yang dituangkan melalui perantaraan huruf-huruf hijaiyah.⁶ Ini sesuai dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik di atas.

Beberapa pendapat ulama lain menyatakan alat bukti surat itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk keterangan dalam perbicaraan.⁷ Sehingga surat biasa sekalipun (seperti surat cinta) dapat dijadikan keterangan pendukung untuk membuat gugatan. Ini dapat dilihat dalam kasus Masudiati melawan Gusti Lanang Rejeng.⁸ Penggugat (Masudiati) telah membuat gugatan kepada Gusti Lanang Rejeng yang telah ingkar janji untuk menikahi Penggugat.⁹ Masudiati dalam gugatannya mengatakan Tergugat telah melanggar norma-norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.¹⁰ Di akhir hujahnya, Penggugat meminta kepada mahkamah supaya Gusti Lanang sebagai

Tergugat membayar duit sebagai ganti rugi.

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menunjukkan beberapa surat cinta dan resit pengeluaran duit yang dibuat Gusti Lanang dan juga Masudiati, diantaranya:

1. Foto copy surat untuk Masudiati tanggal 25 Januari 1982
2. Foto copy surat untuk Gusti Lanang tanggal Oktober 1982
3. Foto copy surat dari Rejeng untuk Sudiat tanggal 23/4/1984.
4. Foto copy kwitansi atas nama Ny. I Gusti Lanang Rejeng sebesar RP 4.000 tanggal 31 Desember 1982.

Dengan hanya menggunakan surat-surat biasa di atas dan ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Pengadilan Negeri Mataram menerima gugatan Masudiati dan akhirnya dinyatakan sebagai pihak yang menang.¹¹ Kemudian Gusti Lanang tidak merasa puas hati dengan putusan Pengadilan tingkat pertama ini lalu banding ke Pengadilan Tinggi Mataram dan akhirnya Pengadilan banding menerima permohonan banding tersebut dan Gusti Lanang diputuskan sebagai pihak yang menang dan Masudiati adalah pihak yang kalah.¹² Masudiati (Penggugat asal) kemudian telah memohon Kasasi di Mahkamah Agung dan akhirnya dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Adapun keberatan yang pertama Pemohon Kasasi (Masudiati) adalah “bahwa permohonan kasasi terbukti telah berbuat melanggar hukum, karena termohon kasasi dalam persidangan telah terbukti yang juga didukung oleh keterangan saksi, bahwa tergugat sanggup nikah secara sah”

6 ‘Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani, *Mu’jam al-Ta’rifat*, Alih Bahasa Muhammad Siddiq al-Minshawi, (Qaherah: Dar al-Fadilah, t.t), hlm. 87.

7 Mustafa al-Zuhayli, *Wasail al-Ithbat fi Shari’ah al-Islamiyyah fi al-Mu’amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar’iyyah*, (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982), hlm. 417. Lihat juga Husayn Mutawi’ al-Turturi, *al-Tawthiq bi al-Kitabah wa al-’Uqud*, (al-Qaherah: Dar Ibn al-Jawzi, 2005), hlm. 25

8 *Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191K/Pdt./1984*.

9 Undang-Undang RI Hukum Perdata pasal 58 ayat (2) menjelaskan ingkar janji untuk kawin adalah satu kesalahan.

10 Yaitu keduanya sudah melakukan hubungan rangsang seperti layaknya suami-istri.

11 *Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 073/PN.MTR/Pdt/1983*, hlm. 20-21

12 *Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 65/Pdt/1984/PT.Ntb*

Menjawab keberatan pertama Pemohon Kasasi ini, Mahkamah Agung telah memberikan respon bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa dari keterangan Saksi I Drs. Nanang Muhammad sebagai atasan tergugat asal, ternyata tergugat asal telah mengakui bahwa ia berjanji untuk mengawini penggugat asal, tetapi karena dinilai tidak baik untuk dijadikan isteri tergugat asal dan lagi pula tidak mendapat persetujuan dari keluarganya; maka tergugat asal tidak jadi mengawini penggugat asal.
2. bahwa dari surat yang diajukan penggugat asal sebagai petunjuk terbukti tergugat asal telah selalu menyebut penggugat asal sebagai isterinya, sehingga dapat disimpulkan tergugat *asal berkeinginan untuk mengawininya.*"

Dari jawaban yang dibuat oleh Hakim Kasasi di atas, jelas bahwa dengan bukti surat(kwitansi, surat cinta) dan juga keterangan saksi dapat menjadi tolak ukur kepada hakim untuk memberikan kemenangan kepada Penggugat pada kasus ini.

Melihat dari definisi dan penggunaan tulisan/ surat, sebagaimana disebutkan oleh HIR, RBG dan KUH Perdata di atas, maka tulisan (surat) sebagai alat pembuktian dapat di lihat dalam kasus H. Abdul Hanan (penggugat) melawan H. Musta'al bin H. Abdul Hanan dan H. Muhammad Bisri bin H. Abdul Hanan. Sedangkan penggunaanya yang lebih umum yaitu dokumen maka dapat di lihat dalam kasus Masudiati melawan Gusti Lanang. Dengan arti kata bahwa alat bukti tulisan yang hanya berupa kwitansi dan surat cinta boleh dijadikan alat bukti di Mahkamah untuk menguatkan dakwaan. Tetapi sejauhmana kekuatannya dan mempengaruhi putusan ha-

kim adalah tergantung kepada hakim yang mendengarnya.

Kekuatan surat memberikan satu hukum adalah sedikit berbeda menurut perkara. Dalam kasus perdata, surat merupakan alat bukti yang paling kuat. Itu sebabnya dalam perundangan di Indonesia penjenarain alat bukti surat adalah diletakkan pada urutan yang paling atas. Berbeda dengan kasus pidana, maka surat bukan alat bukti utama. Ini karena, sangat tidak mungkin seseorang yang mau membuat kejahatan pidana, lebih dahulu menuliskannya di atas kertas. Ini adalah didukung dan sesuai dengan pandangan Ahmad Fath Bahnasi yang menyatakan bahwa, alat bukti surat baik dituliskan secara resmi ataupun tidak, bukan alat bukti utama untuk membuat sesuatu keputusan.¹³ Pandangan inilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia yang mana telah meletakkan alat bukti tulisan hanya pada tingkat ketiga dalam kasus-kasus pidana.¹⁴

Untuk menjaga kesahihan dan kekuatan alat bukti surat itu, undang-undang Indonesia telah membaginya kepada beberapa bahagian. Yahya Harahap misalnya dalam bukunya telah membedakan alat bukti surat dengan akta otentik,¹⁵ akta dibawah tangan,¹⁶ akta pengakuan sepihak,¹⁷ pembuktian salinan,¹⁸ pembuktian kutipan¹⁹ dan Pembuktian fotokopi.²⁰

13 Ahmad Fatih Bahnasi, *Nazariyyah al-Ithbat fi Fiqh al-Jinai al-Islami*, Cet. Ke-5, (Beirut: Dar al-Shuruq, 1989), hlm. 213

14 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, Pasal 184.

15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per), Pasal 1868

16 *Ibid.*, Pasal 1878. Lihat juga Akta Rbg, Pasal 286

17 *Ibid.*, Pasal 1878

18 *Ibid.*, Pasal 1888. Lihat juga Rbg, Pasal 301

19 *Ibid.*, Pasal 1890

20 *Ibid.*, Pasal 1889. Lihat M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 566-623

Dalam Islam juga mengakui dan mengenal pembahagian tersebut. Dr. Muhammad al-Mustafa al-Zuhaili misalnya telah membagi alat bukti surat kepada tiga bahagian yaitu *al-Kitab al-mustabyinah al-marsumah*, *Kitab al-mustabyinah ghayr al-marsumah* dan *al-Kitabah ghayr al-mustabyinah*.²¹ Ahmad Fath Bahansi pula membagi *al-kitabah* kepada tiga bahagian yang agak berbeda dengan di atas sebagai berikut:²² *al-Shahadah 'ala al-khat al-muqirr*,²³ *al-Shahadah 'ala al-khat al-shahid*²⁴ dan *al-Shahadah 'ala khat nafsih*.²⁵

2. Alat Bukti Kesaksian

Kesaksian menurut perundang-undangan Indonesia tidak satupun yang mempertimbangkan tentang lafaz yang digunakan oleh saksi ketika hendak membuat kesaksian.²⁶ Bukan

hanya dalam definisi saja, sebagaimana perundangan sebutkan, tetapi juga dalam kasus-kasus yang menggunakan kesaksian.²⁷

Ini dapat di lihat dalam kasus Hj. Zalini binti Djabar (dkk) melawan Try Veriyati.²⁸ Penggugat telah membuat tuntutan di Pengadilan Agama Jakarta Barat agar harta si mati dibagi sesuai dengan faraid. Tergugat kemudian telah mengajukan beberapa keberatan diantaranya mengatakan bahwa semua harta si mati tersebut sudah diberikan kepadanya oleh si mati dengan cara hibah. Juga mengatakan bahwa dia adalah anak kandung kepada si mati dan menjadi pewaris tunggal kepada harta pusaka tersebut.

Tergugat (Try Veriyati) dalam menjawab dakwaan tersebut telah menghadirkan beberapa alat bukti diantaranya Akta Kelahiran (Akta otentik), photo kopi surat gaji pensiunan Drs Zanibar Gadwas (si mati) yang menyatakan Try Veriyati adalah anaknya (penerima uang tersebut) dan juga satu photo kopi surat hibah/wasiat dari Drs Zanibar Gadwas kepada Try Veriyati.

Untuk mematahkan hujah Akta otentik tersebut para Penggugat telah membawa dua

21 Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *Wasail al-Ithbat*, Op.Cit., hlm. 419. Lihat juga Ahmad Ibrahim Bek, *Turuq al-Ithbat al-Shar'iyah*, (Misr: Maktabah al-Azhariyyah li al-Turath, 2003), hlm 93-94.

22 Ahmad Fath Bahansi Op.Cit., hlm. 214-215.

23 Yaitu tulisan yang dibuat oleh seseorang yang berisi pengakuannya kepada orang lain. Pengakuan yang di buat di atas kertas ini boleh atau sah pada masalah harta dan juga *al-ta'zir*. Kemudian dalam perkara yang jatuh dengan kesaksian dan sumpah. Alat bukti menggunakan *al-kitabah* disyaratkan dengan disaksikan dua orang yang adil. *Ibid*.

24 Yaitu alat bukti yang digunakan dalam perkara seorang saksi laki-laki yang telah meninggal ataupun ghaib yang tidak diketahui tempatnya. Alat bukti surat hanya diterima apabila datang dari pihak laki-laki (suami) kepada isterinya tidak sebaliknya. Silakan lihat *Ibid*.

25 Yaitu kesaksian seseorang yang dibuat melalui tulisan. Kesaksian ini pada hakikatnya tidaklah begitu penting sebab orang yang berkenaan bisa memberikan kesaksiannya lebih awal lagi yaitu pada permulaan perbicaraan. *Ibid*

26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1907; Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 ayat (26)

dan (27); Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 ayat (28); dan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (1).

27 Dalam kasus tuntutan pembahagian pusaka dan wasiat wajibah iaitu Jayanta Ginting, beragama Kristen (Penggugat, anak) melawan Eduardi Ginting (anak) dan Maisarah (isteri si mati). Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk mendukung tuntutannya. Kedunya telah memberikan kesaksian tanpa lebih dahulu menggunakan lafaz *asyhadu*. Kesaksian kedua orang saksi tersebut diakui oleh kedua-dua pihak dan diterima oleh Hakim. Silakan dilihat Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No. 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj.

28 Lihat Putusan Nomor 809/Pdt. G/2006/PAJB dan Putusan Nomor 08/Pdt. G/2008/PTA. JK.

orang saksi yaitu Syafri Mansur bin Mansur dan Azimar bin Abdul Aziz. Dalam kesaksian dua orang tersebut di dapati bahwa Tergugat adalah anak angkat dan si mati sewaktu masih hidup tidak mempunyai anak karena mandul.²⁹ Akhirnya keputusan mahkamah tidak memenangkan Tergugat dan alat bukti surat tersebut dinyatakan batal dan tidak mengikat.

Cara memberikan kesaksian harus di pengadilan,³⁰ yaitu dimulai dengan bersumpah menurut agama saksi.³¹ Orang yang tidak mau untuk bersumpah kemungkinan kesaksiannya akan ditolak. Sekiranya kesaksian di buat di luar pengadilan maka sangat tergantung dengan kebijaksanaan hakim, apakah menerima atau sebaliknya. Ini sesuai dengan Pasal 175 (HIR) dan Pasal 312 (RBG) yang berbunyi “adalah terserah kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, untuk menentukan kekuatan mana yang akan diberikannya kepada suatu kesaksian lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan.”

Di bandingkan dengan hukum Islam maka bentuk ini sesuai dengan pendapat Imam al-Mazini, yang mengatakan bahwa hakim bisa menerima informasi di luar pengadilan. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi SAW. yang bersabda:

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقِّ إِذَا رَأَاهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ

Jangan sekali-sekali seseorang takut kepada se-

siapapun untuk mengatakan yang hak apabila dia melihatnya atau menyaksikannya ataupun mendengarnya.³²

Apabila jumlah saksi lebih dari satu orang maka mereka akan memberikan kesaksian satu per satu.³³ Dalam keadaan saksi tersebut tidak mau untuk memberikan kesaksian beberapa prosedur akan dilakukan seperti dimulai dengan pemanggilan, kalau dia menolak maka akan dipaksa untuk datang ke pengadilan sampai akhirnya si saksi tersebut akan didenda dan dipenjara jika tidak bersedia untuk datang.³⁴

Bagaimana pun ada pengecualian kepada beberapa orang untuk menjadi saksi³⁵ dan bahkan diperbolehkan memohon untuk dibebaskan menjadi saksi.³⁶ Diantaranya, anak-anak, orang gila, ada hubungan saudara dengan yang bersengketa dan lain-lain, kesaksian mereka tidak akan diterima oleh pengadilan.³⁷ Sedangkan orang-orang yang mempunyai hubungan kerja seperti pekerja dengan pimpi-

32 al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid Ke-17, Alih Bahasa Shu'ayb al-Arnaut, (Suriya: Muassasah al-Risalaah, 1995), hlm. 61; Lihat Muhammad Najib al-Muti'iy/i, *Kitab al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab li al-Shirazyi/i*, Jilid Ke-22, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, (t.t), hlm. 399.

33 HIR, Pasal 171 ayat (1)

34 Rbg, Pasal 166-170. Untuk saksi yang enggan bersumpah akan disandera dan dipenjara tiga bulan. Ini sesuai dengan Rbg, Pasal 176. Sedangkan menurut Undang-Undang Pidana, Pasal 224, menyebutkan bahwa seorang saksi yang enggan datang memenuhi panggilan mahkamah akan dihukum maksimum sembilan bulan penjara.

35 Rbg, Pasal 172.

36 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1909

37 Khusus kesaksian anak-anak dan orang gila (yang berkala) boleh dibuat tanpa disumpah, tetapi terpulung kepada hakim untuk menerimanya. Bagaimanapun keterangan mereka tersebut hanya sebagai keterangan tambahan.

29 Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Barat No. 08/Pdt.G/2008/PTA.Jk, hlm. 6-7.

30 Bagaimanapun kesaksian yang dibuat di luar pengadilan adalah sangat tergantung dengan kehendak Hakim. Ini dinyatakan dalam Pasal 312 Rbg dan juga Pasal 175 HIR. Kemudian saksi akan dipanggil satu demi satu dan sebelum memberikan kesaksian terlebih dahulu memperkenalkan diri, HIR, Pasal 171

31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1911

nannya dalam sebuah perusahaan maka mereka bisa untuk memohon dibebaskan menjadi saksi.³⁸

Kesaksian-kesaksian yang tidak diterima di atas juga telah menjadi pembahasan para ulama. Tidak diterimanya kesaksian keluarga seperti antara anak dan orangtuanya adalah sesuai dengan pendapat jumhur ulama.³⁹ Juga antara suami-isteri adalah sesuai pendapat tiga ulama mazhab yang empat selain Imam Syafi'i,⁴⁰ sedangkan salah satu pendapat ma-

zhab Syafi'i membolehkannya.⁴¹

Bagaimanapun ada sebahagian pendapat yang lebih terbuka dengan menerima saksi dari pihak keluarga sendiri, seperti saksi orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Juga saksi saudara kepada saudara kandungnya. Bagaimanapun golongan tersebut telah diberikan syarat adil untuk menerima kesaksian ini.⁴² Bahkan saksi kanak-kanak menurut Islam, khususnya dalam perkara yang terjadi diantara mereka sendiri, maka menurut satu pendapat adalah diterima.⁴³

Menurut RBG Pasal 172, menyatakan bahwa diantara orang yang tidak diterima kesaksiannya adalah gila. Tetapi orang gila yang berkala dengan arti kata, kadang-kadang ia dapat berpikir dengan normal maka kesaksiannya menurut Pasal 173 adalah kembang kepada kebijaksanaan hakim dan hanya berkekuatan sebagai 'penjelasan belaka' (membantu menyusun anggapan). Bentuk seperti ini sesuai dengan kitab *al-Muntaha al-Iradat*.⁴⁴

Kesaksian para saksi tidak mengikat keputusan hakim dan kekuatan keterangan saksi adalah sejauhmana ia dapat memberikan keyakinan kepada hakim.⁴⁵ Oleh itu seorang saksi harus menerangkan sebab-sebab dan

38 'Abd al-Karim Zaydan menyebutkan tidak diterima kesaksian pekerja dengan majikannya atau sebaliknya disebabkan adanya unsur *tohmah* (*jalb al-manfa'ah*) yaitu ada saling mengambil manfaah diantara kedua-dua pihak. 'Abd al-Karim Zaydan, *Nizam al-Qada' fi al-Shara'ah al-Islamiyyah*, Cet. Ke-2, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989), hlm. 18; Lihat Syekh Syihab al-Din al-Qalyubiy dan Syekh 'Umairah, *Hashiyatan al-Qalyubiy wa 'Umarah*, Jilid Ke-4, (Misr: Sharikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1956), hlm. 321; Imam Nawawi juga memperkatakan hal ini, menurut beliau diantara penghalang menjadi saksi adalah kawan atau wakil kepada salah seorang pihak. Lihat juga Muhyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Beirut: Dar al-Minha, 2005), hlm. 569.

39 Fakhr al-Din 'Uthman bin 'Ali al-Zila'iy/i al-Hanafiy/i, *Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz Daqaiq*, Jilid Ke-6, (Misr: Matba'ah al-Kubra al-Amiriy, 1315 H), hlm. 219; Abu 'Abd Allah Muhammad bin Muhammad bin 'Abd al-Rahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil li Sharh Mukhtasar Khalil* Jilid Ke-8, Alih Bahasa al-Shaykh Zakariya 'Amirat, (tt.p: Dar 'Alam al-Kutub, t.t), hlm. 175; Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badiyy al-Shirazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, Jilid Ke-5, Alih Bahasa Muhammad al-Zuhayli, (Beirut: al-Dar al-Shamiyyah, 1996), hlm. 618-619.

40 Abu Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy/i, *al-Mughniy*, Jilid Ke-14, Cet. Ke-3, Tahqiq 'Abd Allah bin 'Abd al-Muhsin al-Turkiy/i dan 'Abd al-Fattah Muhammad al-Halwi, (Sa'udi: Dar 'Alam al-

Kutub, 1997), hlm.183-184.

41 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy/i, *al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'iy/i*, Jilid Ke-2, Tahqiq 'Ali Mu'awwid (e.t.), (Beirut: Shirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1998), hlm. 249

42 Ahmad Fathi Bahansi, *Op. Cit.*, hlm. 95

43 Siddiq Hasan Khan, *al-Ta'liqat al-Radiyyah al-Nadiyyah*, Jilid Ke-3, Tahqiq 'Ali bin Hasan bin 'Ali bin 'Abd al-Hamid, (Saudi: Dar ibn 'Affan, 2003), hlm. 253

44 Taqiyy al-Din Muhammad bin Ahmad al-Futuhiy/i, *Muntaha al-Iradat fi Jam' al-Muqni' ma'a al-Tanqih wa Ziyadat*, Jilid Ke-2, Tahqiq 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq, (t.tp: 'Alam al-Kutub, t.t), hlm. 657

45 Rbg, Pasal 307.

alasan-alasan yang masuk akal bagaimana dia mendapat pengetahuannya itu.⁴⁶

Secara umum perundangan Indonesia tidak menjelaskan jumlah saksi dan juga tidak mengkhususkan jumlah saksi dalam masalah tertentu.⁴⁷ Walaupun begitu ada satu Pasal yang menyatakan keterangan seorang saksi dalam perundangan Indonesia tidak diterima. RBG Pasal 306 menyebutkan “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya”.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu berkenaan Perkawinan, Pasal 24 dan 25 menyebutkan bahwa salah satu rukun dan sahnya perkawinan adalah harus disaksikan oleh dua orang saksi. Seterusnya disebutkan bahwa syarat sebagai saksi dalam pernikahan haruslah laki-laki, Islam, adil, baligh, tidak gila, dan sehat semua panca indera. Syarat saksi harus laki-laki, Islam, adil, baligh, tidak gila, dan sehat semua panca indera adalah hanya syarat saksi dalam hukum akad nikah. Sedangkan dalam permasalahan saksi dalam pengadilan undang-undang tidak mensyaratkannya harus Islam dan adil.

Membandingkan dengan pendapat ulama, pengarang kitab tafsir *Ma'alim al-Tanzil* telah menafsirkan ayat 282 surah al-Baqarah. Menurut beliau, perkataan *min man tardawn min al-syuhada'* adalah bahwa syarat untuk

diterima kesaksian seorang saksi adalah tujuh yaitu Islam, merdeka, berakal, baligh, adil, berwibawah dan tiada tahmah.⁴⁹

3. Alat Bukti Persangkaan

Menurut hukum beracara Indonesia, persangkaan atau anggapan merupakan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Hakim ataupun undang-undang sendiri. Ini sesuai dengan KUHP. Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”

Membandingkan persangkaan menurut hukum positif Indonesia⁵⁰ dengan anggapan menurut syariah, setelah dibuat pembacaan dan perbandingan diantara keduanya maka alat bukti anggapan di Indonesia adalah sesuai dengan alat bukti al-qarinah⁵¹ dan al-firasat⁵²

49 Muhy al-Sunnah Abi Muhammad al-Husayn bin Mas'ud al-Baghwi, *Tafsir al-Baghwi Ma'alim al-Tanzil*, Majallad 1, Tahqiq Muhammad 'Abd Allah al-Namr, Ustman Jum'ah Domiriyyah dan Sulaiman Muslim al-Harasy, (Riyad: Darval-Tayyibah, 1989), hlm. 350.

50 Contoh kasus dapat di baca dalam Tabi bin Rua (Penggugat) melawan Supinah binti Sutikno (Tergugat). Yurisprudensi Peradilan Agama Tahun 2002, hlm. 304-340

51 Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid Ke-2, (Damshik: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 936. Lihat 'Ali Haydar, *Durar al-Hukkam Sharh Majallah al-Ahkam*, Jilid Ke-4, (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), hlm. 484. Lihat al-'Allamah 'Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jarjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, Tahqiq Muhammad Siddiq al-Minshawi, (Qaherah: Dar al-Fadilah, t.t), hlm. 146.

52 Jarji Zaydan, *'Ilm al-Firasah al-Hadith*, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 7; Lihat Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajiz*, (Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah: Wizarah al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim, 1994), hlm.

46 Rbg, Pasal 308 ayat (1)

47 Dalam Sahudin bin Taslim (Penggugat) melawan Masdah alias Hj. Za'rah binti Hj. Abd Hamid dkk. Penggugat telah menguatkan dakwaannya dengan membawa 4 orang saksi. Sedangkan Tergugat telah menghadirkan 5 orang saksi. Putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 76/Pdt.G/2000/PA. Gm. *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram* No. 24/ Pdt. G/2000/PTA.Mtr. Putusan Mahkamah Agung 27 K/AG/2002

48 Ungkapan yang sama disebutkan dalam HIR, Pasal 169 dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1905.

dalam Islam.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 misalnya menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah.”⁵³ Pernyataan ini sebenarnya hanya sebagai anggapan, akan tetapi diterima sebagai alat bukti. Bagaimanapun, undang-undang ini tidak memberikan penjelasan secara luas, apakah ada batas jangka waktu kelahiran anak tersebut dengan dinyatakannya perkawinan pasangan tersebut sebagai sah. Ini karena di pandang dari sudut hukum Islam, anggapan ini belum sempurna. Menurut pendapat ulama, batas minimal kandungan adalah enam bulan.⁵⁴ Menurut Pasal 42 di atas juga, seseorang yang lahir dari pasangan suami isteri yang sah maka anak yang lahir daripada hasil perkawinan tersebut dianggap anak pasangan tersebut. Anggapan ini adalah sesuai dengan kaedah fiqh yang menyebutkan *al-walad li al-firash*.⁵⁵

293; Lihat Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, al-Taba'ah al-Rabi'ah, (Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, 2004), hlm. 403; Lihat Ibrahim bin 'Ali bin Muhammad Ibn Farhun, *Tabsirah al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyyah wa Manahij al-Ahkam*, (Kairo: Matba'ah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1986), hlm. 10; Lihat Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani, *Op. Cit.*, hlm. 139.

53 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 250 juga menyebutkan hal yang sama yaitu “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya”.

54 Lihat juga Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*, Jilid Ke-3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 419.

55 Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Madhhab*, Jilid Ke-6., Tahqiq Muhammad Muhammad Tamir, (t.tp: Dar al-Salam, 1997), hlm. 173.

Anggapan sangat diambil penekanan oleh para ulama dalam kehakiman, diantaranya Ibn al-Qayyim berkata: sekiranya empat orang lelaki bersaksi bahwa mereka melihat seseorang berzina dengan seorang perempuan. Tetapi empat orang saksi tersebut mempunyai gerak-gerik dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka adalah berbohong. Ditambah lagi, setelah diperiksa ternyata perempuan tersebut masih perawan. Maka Ibn Qayyim mengatakan *al-muttaham* tersebut wajib dilepaskan sekalipun sudah diputuskan oleh hakim dengan kesaksian tersebut. Menurut beliau, dengan masih perawannya perempuan tersebut adalah qarinah dan merupakan satu anggapan yang kuat menyatakan tidak ada perbuatan zina dilakukan.⁵⁶

Juga contoh lain, apabila seseorang mati di wilayah negara Islam yang memakai ikat pinggang atau *al-zunar*⁵⁷ dan didapati dia tidak dikhitan maka orang tersebut bukanlah orang Islam. Oleh itu tidaklah dikubur di perkuburan orang Islam. Ini merupakan qarinah dan firasat yang kuat untuk mengenal identitas orang yang tidak dikenal tersebut.

Bagaimanapun Islam telah menetapkan syarat yang ketat untuk menjadikan anggapan sebagai alat bukti di pengadilan, diantaranya:

1. Tidak boleh bergantung kepadanya seratus persen.⁵⁸ Oleh itu harus didukung dan

56 Shams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Tahqiq: Nayf bin Ahmad al-Hamad, (Beirut: Dar 'Alam al-Fawaid, t.t), hlm. 152

57 *al-zunnar* adalah ikat pinggang yang selalu dipakai oleh orang-orang Nasrani dan ini adalah salah satu qarinah bahawa si mati berkenaan adalah bukan orang Islam sekalipun dia mati di wilayah Negara Islam. Ibrahim bin 'Ali bin Muhammad Ibn Farhun, *Op. Cit.*, hlm.101.

58 Muhammad 'Ali al-Tahanawa, *Mawsu'ah Kashshaf Istilahat al-Funun wa al-'Ulum*, Jilid Ke-2, (t.tp: t.p., 1996), hlm. 1206.

- dikuatkan dengan keterangan yang lain.
2. Harus ada sesuatu yang dapat mengkaitkan tanda tersebut kepada *al-matlub*.
 3. Selanjutnya yang tidak kurang penting adalah harus melampaui batas yakin. Seperti yang telah dicontohkan oleh Muhammad 'Ali al-Tahanawa kata beliau "dengan adanya takbir di dalam solat menunjukkan perpindahan di antara satu rukun kepada rukun yang lain (sekali pun imam tidak nampak oleh ma'mum)."⁵⁹
 4. Adanya sesuatu yang boleh dijadikan menjadi asas dan pegangan untuk menetapkan ada atau tidaknya peristiwa tersebut, baik berupa *al-'alamat* mahupun *al-amarat*.⁶⁰

Penggunaan anggapan di Indonesia telah diberi batasan menurut undang-undang. Petunjuk-petunjuk biasa dan lemah, tidak boleh diambil sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan suatu putusan di pengadilan. Kecuali ia dianggap penting dan berguna untuk membuat satu kesimpulan yang lebih tepat. Ini sesuai dengan Pasal 310 (RBG) yang menyatakan "Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain."

Dari Pasal 310 (RBG) di atas, jelas bahwa persangkaan tidak boleh dijadikan rujukan. Ini bersesuaian dengan pendapat yang meno-

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Imam al-Jurjani membedakan antara *al-'alamat* dan *al-amarat*. Beliau mengatakan *al-'alamat* adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan seperti kewujudan huruf *alif* dan *lam* kepada *al-ism*. Sedangkan *al-amarat* adalah sesuatu yang boleh dipisahkan seperti awan hitam (tebal) menandakan hujan hendak turun. al-'Allamah 'Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani, *Op. Cit.*, hlm. 33.

lak *al-qarinah* sebagai alat bukti. Di antara ulama yang menolak pemakain *al-qarinah* adalah Ibn al-Nujaym, imam al-Ramli, dan pengarang kitab *Takmilah Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*.⁶¹ Mereka tidak menerimanya sebagai alat bukti karena hadith Nabi s.a.w. *al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yamin man ankara*. Menurut mereka dalam hadith tersebut jelas bahwa syarat atau diterima suatu dakwaan hanya dengan membawa bukti atau *al-bayyinah*. Mereka menambahkan, tanpa alat bukti segala dakwaan tidak akan didengar.⁶²

4. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam perundangan Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 163, 164, 174, 175 dan 176 (HIR) 311, 312, 313 (RBG) dan Pasal 1923-1928 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Se jauh mana alat bukti di atas sesuai dengan hukum syarak dapat di lihat di bawah ini.

Merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1923 menyatakan ada dua cara penyampaian pengakuan: *Pertama*, ia disampaikan di depan pengadilan dan yang kedua dibuat di luar pengadilan.⁶³ Seandainya pengakuan dibuat di depan pengadilan maka menurut KUHP Pasal 1926 juga Pasal 311 (RBG) pengakuan tersebut tidak dapat di-

⁶¹ Sa'id bin Darwish al-Zahrani, *Taraiq al-Hukm al-Muttafaq 'alayha wa al-Mukhtalif fiha fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Jeddah: Maktabah Sahabah, 1994), hlm. 329.

⁶² Abu al-Barakat 'Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud al-Ma'ruf Hafiz al-Din al-Nasafi, *al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz Daqaq*, Jilid Ke-4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 456.

⁶³ Pasal 1923 menyatakan: "Pengakuan, yang diumumkan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang dilakukan di luar sidang Pengadilan".

cabut kembali, kecuali ia dapat dibuktikan ada bahwa kesalahan padanya.⁶⁴ Dengan kata lain seandainya dapat dibuktikan bahwa seseorang yang mau menarik balik pengakuan yang telah dibuat karena mengandung kekeliruan maka ia dapat diterima.⁶⁵

Pengakuan yang dibuat di hadapan qadi (hakim) tidak boleh ditarik kembali ini sesuai dengan pendapat Ahmad Fath Bahansi dalam kitab beliau yang menyebutkan: *la khilaf fi ann al-iqrar la yastati'an yunkiruh al-muqir in kana amam al-Qadi*.⁶⁶ Bagaimanapun ulama masih berbeda pendapat berkenaan menarik balik pengakuan. Meminjam pendapat Ahmad Fath Bahansi mengatakan: dibolehkan menarik balik pengakuan dalam kasus-kasus yang berkaitan hak Allah seperti kasus zina, minum arak dan lain-lain. Sedangkan dalam masalah seperti mencuri, qazaf, dan qisas, pengakuan tidak boleh ditarik balik.⁶⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1925 dan juga Pasal 174 (HIR) menyatakan bahwa suatu pengakuan boleh dibuat sendiri oleh orang yang bersangkutan ataupun wakil. Peruntukan ini adalah sejalan dengan beberapa pendapat Ulama seperti Syekh al-Bahuti.⁶⁸ Dalam kitab *Kashshaf al-Qina* 'an Matn al-Iqna', beliau berkata bah-

wa pengakuan adalah:

إِظْهَارُ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مَا عَلَيْهِ لَفْظًا أَوْ بَلْفَظًا أَوْ كِتَابَةً أَوْ إِشَارَةً
مِنْ أَخْرَسٍ أَوْ عَلَى مُوَكَّلِهِ أَوْ مُوَلَّيِهِ مِمَّا يُمَكِّنُ أَنْشَاؤَهُ لَهُمَا أَوْ
عَلَى مُوَرِّثِهِ بِمَا يُمَكِّنُ صِدْقَهُ

Pengakuan seorang mukallaf yang layak untuk diterima pengakuannya (*mukhtar*) yang dilafaskan sendiri oleh yang bersangkutan atau melalui tulisan, isyarat (bagi orang yang bisu) maupun dibuat melalui wakil, wali dan warisnya yang diyakini kebenarannya.

Dari pernyataan Shekh al-Bahuti di atas dapat diambil pengajaran bahwa pengakuan di pengadilan bisa dibuat sendiri oleh yang berperkara ataupun mewakilkannya kepada orang lain. Penerimaan pengakuan tersebut bergantung kepada sejauhmana hakim meyakini kebenaran pengakuan yang dibuat.

Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: pengakuan yang dibuat seseorang tanpa disaksikan oleh dua orang saksi adalah diterima dan mengikat dalam membuat keputusan. Di lihat dari segi hukum syarak peruntukan ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan:

يُحْكَمُ الْقَاضِي بِالْإِقْرَارِ وَلَا يَحْضُرُ شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ وَيَكْتَفِي بِسَمَاعِهِ
الْإِقْرَارَ ... وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَائِمَةٌ بِنَاتِهَا وَلِأَنَّ الْقَاضِي فِي
مَجْلِسِ الْحُكْمِ يَعْتَبَرُ قَائِمًا يَعْلَمُهُ وَوَضِيفَتُهُ

Dari ungkapan itu jelas menyebutkan bahwa dengan pengakuan saja tanpa disaksikan dua orang saksi sudah memadai untuk hakim membuat keputusan. Ini karena pengakuan merupakan hujah atau keterangan yang berdiri sendiri dan juga apapun informasi yang di dapat oleh hakim di pengadilan merupakan atau dikategorikan sebagai *'ilm al-hakim* yang dapat dijadikan sebagai keterangan untuk menjatuhkan suatu hukum.⁶⁹

Konsep pengakuan yang dipakai di In-

64 Pasal 1926 menyebutkan: "Suatu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi".

65 Ini adalah sesuai dengan pendapat imam al-Qarafi. Shihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Dhakhirah*, Jilid Ke-12, Tahqiq Muhammad Bu Khubuzah, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), hlm. 58

66 Ahmad Fath Bahansi, *Op. Cit.*, hlm. 184

67 *Ibid.*, hlm. 186

68 Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kashshaf al-Qina* 'an Matn al-Iqna', Jilid Ke-5, Tahqiq Muhammad Amin al-Dinnawiy/i, (t.tp: 'Alam al-Kutub, t.t), hlm. 391.

69 Mustafa al-Zuhayli, *Op. Cit.*, 1982, hlm. 258-259.

donesia apabila dibandingkan dengan hukum Islam, peruntukannya agak terbatas dan kecil. Sekalipun ada persamaan tetapi pengakuan yang dijalankan di Peradilan Indonesia masih banyak ruang kosong untuk diperbaiki. Pengarang kitab *al-Mughni* misalnya telah memberikan panduan yang menyatakan: ulama bersepakat bahwa pengakuan yang menjadi hujah adalah pengakuan yang dibuat dihadapan hakim dan disaksikan oleh dua orang saksi.⁷⁰ Dengan kata lain, pengakuan saja belum cukup kuat untuk menjatuhkan suatu hukum. Apalagi di zaman sekarang dimana orang-orang sudah tidak peduli dengan halal dan haram. Oleh itu amatlah baik seandainya penerimaan pengakuanpun diperbaiki untuk mendapatkan keputusan hukum yang lebih sempurna yaitu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Qudamah dalam kitab *al-Mughni* di atas.

M. Yahya Harahap (mantan hakim dan juga pakar hukum Indonesia), menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1924⁷¹ dan 1925⁷² Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁷³ Indonesia, pengakuan dapat dibagi tiga yaitu

pengakuan murni, pengakuan berkualifikasi dan pengakuan dengan klausul. Pembagian ini juga terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Ibn Qudamah misalnya telah menjelaskannya dalam judul *al-istithna'*.⁷⁴ Siapa yang membuat pengakuan terhadap sesuatu, disamping itu dia juga membuat *al-istithna'* (membebaskan diri dari apa yang diakui), maka ulama telah membincangkan hal ini dalam dua permasalahan sebagai berikut:

Pertama, tidak sah *al-istithna'*⁷⁵ bersama *iqrar* pada benda *ghayr al-jins*⁷⁶ (tidak satu jenis). Pendapat ini diwakili oleh ulama seperti Shekh Zufar dan Muhammad Ibn al-Hasan. Kemudian menurut Abu Hanifah, apabila yang di kecualikan (*al-istithna'*) itu adalah dari jenis benda *makilan* atau *mawzun* yang tidak diketahui maka ianya dibolehkan. Tetapi seandainya ia dari jenis hamba atau pakaian maka tidak dibolehkan. Kemudian menurut Imam Malik dan Syafi'i,⁷⁷ sah (diharuskan) *al-istithna'* bersama *iqrar* pada benda *ghayr al-jins* secara mutlak. Keduanya mengambil dalil daripada firman Allah SWT *wa idh qulna li al-Malaikati usjudu li Adam fasajadu illa Iblis kana min al-Jinn*⁷⁸ dan firman Allah SWT. *la yasma'un fiha laghwan wa la ta'thiman illa*

70 Muwaffaq al-Din Abi Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Op. Cit.*, hlm. 423.

71 Pasal 1924 menyebutkan: "Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang mememberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh Debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya".

72 Pasal 1925 menyebutkan: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu".

73 Staatsblad No. 23 Tahun 1847. Undang-undang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

74 Abi Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, *al-Mughni*, *Op. Cit.*, hlm. 267

75 Dari segi makna *al-istithna'* berarti pengecualian.

76 al-'Allamah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Shuwayki, *al-Tawdih fi al-Jam' bayn al-Muqni' wa al-Tanqih*, Jil. Ke-3, Tahqiq Nasir bin 'Abd Allah bin 'Abd al-'Aziz al-Miman, (t.tp: al-Maktabah al-Makkiyah, t.t), hlm. 1405.

77 Imam al-Syarbaini mengatakan dibolehkan *al-istithna'* dengan syarat *muttasil* (bersambung, tidak berjarak jauh) dan *lam yastaghriq* (tidak melebihi daripada yang dikeluarkan atau dinafikan). Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Syarbaini, *Op. Cit.*, hlm. 331-332

78 Al-Kahf (18): 50.

qilan salama.⁷⁹

Firman Allah dalam surah al-Kahf di atas menyatakan bahwa Allah SWT. mengakui Malaikat bersujud (memberi penghormatan) kepada Nabi Adam As. tetapi kemudian Allah SWT. menyatakan kecuali Iblis. Begitu juga dalam surah al-Waqi'ah di atas Allah mengakui tidak ada perkataan yang sia-sia di surga. Kemudian Allah telah membuat pengecualian yaitu *qilan salama* (perkataan selamat dan sejahtera).

Kedua, apabila *al-istithna* 'itu adalah *'aynan min wariq* atau sebaliknya daripada *wariq min 'aynin* maka menurut mazhab Abu Bakr 'Abd al-'Aziz adalah tidak dibolehkan.⁸⁰ Alasannya adalah kadangkala di satu tempat satu Dinar emas itu adalah delapan Dirham sedangkan di tempat lain adalah sembilan Dirham.⁸¹

Melihat undang-undang beracara di Indonesia, pengakuan berasal dari pihak lawan. Sistem perundangan Indonesia mengamalkan sistem berpartai (perlawanan) yaitu dalam membuat gugatan harus ada yang di gugat dan yang tergugat. Dari pembacaan penulis, belum ada lagi sebuah kasus dimana seseorang pergi ke pengadilan dan membuat pengakuan bahwa seseorang mempunyai hak terhadap dirinya (pendakwa), dan dia minta agar pengadilan memberikan keputusan terhadap perkara tersebut. Kecuali dalam kasus penetapan ahli waris maka dalam perkara ini dibolehkan seseorang membuat permohonan ke pengadilan tanpa ada pihak yang di dakwa.

Dalam kasus No. 005/Pdt.P/2012/PA/Plg, para penggugat telah membuat permohonan *Penetapan Wasiat* di Pengadilan Agama Palembang. Permohonan mereka kemudian

ditolak dan tidak diterima oleh Hakim. Oleh karena mereka pihak yang dikalahkan lalu mereka diperintahkan untuk membayar biaya perkara.

Salah satu alasan Majelis Hakim tidak menerima gugatan tersebut adalah para penggugat telah membuat gugatan tanpa ada pihak yang tergugat. Hakim telah merujuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Angka 3 Huruf (b) yang menyatakan: setiap permohonan untuk pembatalan juga pengesahan hibah dan wasiat adalah bersifat partai (Kontensius).⁸²

Dalam Islam, baik pengakuan seseorang yang datang ke pengadilan tanpa ada pihak yang dijadikan sebagai pihak lawan dan pengakuannya tersebut bertujuan untuk membersihkan dirinya karena dia telah berbuat kesalahan adalah dibolehkan.⁸³ Ataupun adanya pengakuan yang dibuat tergugat, setelah didahului oleh gugatan seseorang atau *al-mudda'i*. Seperti ungkapan Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti menyatakan: *fa inna al-mudda'i 'alayh idha i 'tarafa la tusma 'u 'alayh al-shahadatu*⁸⁴ (apabila tergugat mengakui apa yang didakwakan kepadanya maka saksi kepada

82 Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), hlm. 172

83 Ini dapat di lihat dalam perkara Ma'iz dan al-Ghamidiah. Muhyi al-Din Yahya bin Syarif bin Mari bin Hasan bin Husain bin Hizam al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*, Jilid Ke-11, (Misr: Matba'ah Misriyyah, 1929), hlm. 192-193; Abu al-Hasan 'Ali bin Khalaf bin 'Abd al-Malik, *Sharh Sahih al-Bukhari*, Jilid Ke-8, (al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, t.t), hlm. 432-433.

84 Pengakuan seperti ini adalah sesuai dengan mazhab Hanbali sebagaimana disebutkan dalam kitab *Kashshaaf al-Qina'*. Lihat Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Op. Cit.*, hlm. 391. Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid Ke-1, Cet. Ke-2, (al-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1983), hlm. 235

79 Al-Waqi'ah (56): 25 dan 26.

80 Abi Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, *Op. Cit.*, hlm. 269.

81 *Ibid*, hlm. 270.

penggugat tidak perlu didengar). Dalam ungkapan di atas beberapa pengajaran dapat diambil diantaranya, gugatan adakalanya bersifat partai dan ada juga hanya bersifat sepihak. Juga, yang membuat pengakuan ada kalanya dari pihak lawan seperti tergugat dan kadangkala penggugat sendiri tanpa ada pihak yang ditarik sebagai lawan. Oleh itu pengakuan dalam Islam, tidak semestinya hanya dibuat oleh pihak tergugat. Tetapi seseorang yang hendak membuat pengakuan di pengadilan dibolehkan dan Hakim bisa membuat keputusan dengan pengakuan tersebut, sebagaimana contoh perkara Ma'iz dan al-Ghamidiah.

Semua ulama sepakat bahawa *al-ikrar* adalah salah satu alat pembuktian (hujah) yang dapat memutuskan satu hukum.⁸⁵ Bagaimanapun, ini berbeda dengan pendapat Profesor Subekti (pakar perundangan Indonesia) yang mengatakan pengakuan di Indonesia tidak tepat dijadikan sebagai salah alat bukti.⁸⁶

Syarat diterima pengakuan di Indonesia, tidak diterangkan dengan meluas, berbeda dengan hukum syarak yang sangat memberikan penekanan terhadap syarat dan rukun⁸⁷ penerimaan pengakuan. Al-Zuhayli telah memberikan syaratnya sehingga 17 macam (diantaranya: baligh dan berakal, tidak ada paksaan,⁸⁸ tidak ada tahmahan dan lain-lain).⁸⁹

Bagaimanapun, pemakaian alat bukti

pengakuan di Indonesia tidak menyalahi hukum Islam. Ini karena menurut mazhab Hanafi rukun *al-ikrar* adalah hanya *sighat*. Menurut mereka maksud *sighat* di sini sebagaimana didefinisikan oleh Dr. al-Zuhayli adalah satu ungkapan yang terang yang memberikan satu makna, baik ianya dibuat melalui *al-dilalah* ataupun *isharat*. Menurut beliau rukun itu (*sighat*) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan daripada *al-ikrar*.

Berbeda dengan makna *shurut al-ikrar*, beliau menambahkan, "*shart* adalah sesuatu yang berada di luar daripada sesuatu (pengakuan)". Oleh sebab itu sekalipun rukun *al-ikrar* hanya *sighat* menurut ulama Hanafi tetapi karena *sighat* mesti dengan *al-muqirr*; *al-muqirr lah* dan *al-muqirr bih* maka maksud *sighat* di sini sudah mencakup semua. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang menyatakan rukun *al-ikrar* adalah 4 (iaitu *sighat*, *al-muqirr*, *al-muqirr lah* (yang punya hak) dan *al-muqirr bih* yaitu hak atau benda yang diakui).⁹⁰

Dari pandangan di atas maka sekalipun alat bukti pengakuan di Indonesia tidak menyatakan dengan jelas rukun pengakuan yang dimaksud. Tetapi ianya adalah sesuai dengan pandangan mazhab Hanafi, ada beberapa rukun yang harus terpenuhi:

a. Alat Bukti Sumpah

Menurut hukum beracara di Indonesia, sumpah akan digunakan seandainya sudah tidak ada lagi alat bukti utama seperti surat dan saksi.⁹¹ Pandangan ini dengan pendapat ulama seperti al-Kasani dari

85 Kamal al-Din Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Ma'ruf bi Ibn al-Hummam al-Hanafi, *Sharh Fath al-Qadir*, Jilid Ke-6, (Misr: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1315 H), hlm. 281.

86 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 258.

87 Mustafa al-Zuhayli, *Op.Cit.*, hlm. 237-238

88 Ini sesuai dengan hadith Rasul SAW yang bersabda: *rufi 'a 'an ummati al-khata'u wa al-nisyan wa ma ustukrihu 'alayh*. Lihat Abi al-Hasan 'Ali bin Khalaf bin 'Abd al-Malik, *Op. Cit.*, hlm.127.

89 Mustafa al-Zuhayli, *Op., Cit.*, hlm. 248-251

90 Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Sharbayni, *Op. Cit.*, hlm. 308; Shams al-Din al-Shaykh Muhammad 'Arafah al-Dasuqi, *Hashiyah al-Dusuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, Jilid Ke-3, (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1219H), hlm. 397-402.

91 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1930 ayat (2) dan Pasal 1941; HIR, Pasal 156 ayat (1).

mazhab Hanafi. Beliau mengatakan salah satu syarat sumpah adalah '*adam al-bayyinah al-hadirah*' yaitu ketiadaan alat bukti lain yang dapat dihadirkan dihadapan hakim.⁹² Pendapat ini berasaskan perintah Rasulullah s.a.w. ketika seseorang datang membuat gugatan kepada baginda. Rasulullah s.a.w. bersabda '*alaka bayyinah* (adakah engkau punya bukti), lelaki itu kemudian menjawab, 'tidak ada'. Rasulullah kemudian bersabda, '*idhan laka yaminuh*'.⁹³

b. Pengetahuan Hakim

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan RBG, pengetahuan hakim bukan salah satu alat bukti. Tetapi dalam praktiknya dalam perbicaraan dan juga dikuatkan dengan beberapa pendapat pakar perundangan Indonesia,⁹⁴ pengetahuan hakim diakui dan digunakan sebagai alat bukti.

Tidak diletakkannya pengetahuan hakim sebagai salah satu alat bukti dalam undang-undang di atas, ini menunjukkan bahwa pengetahuan hakim secara hukum formal bukanlah alat bukti. Ini adalah ses-

uai dengan kebanyakan pendapat mazhab Maliki. Menurut mereka, tidak sah satu hukum yang diasaskan dengan hanya didasarkan pada pengetahuan hakim, baik ianya di dapat sebelum ataupun sesudah dilantikkan seseorang itu sebagai hakim.⁹⁵

Adapun dasar pengetahuan hakim dijadikan sebagai alat bukti adalah disebutkan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 100 undang-undang ini menyebutkan: *Alat bukti ialah: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim*. Urutan ke lima dari alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang ini ialah *pengetahuan hakim*. Kemudian Pasal 106 Undang-Undang tersebut memberikan definisi pengetahuan hakim sebagai berikut: *pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya*.

Berdasarkan Pasal 106 ini, pengetahuan hakim sangatlah luas. Bagaimana ia dijumpai tidak di tentukan oleh perundangan.⁹⁶ Tetapi di akhir definisi tersebut dikatakan, *diyakini kebenarannya*. Oleh itu pengetahuan yang tidak ada kaitannya dengan suatu perbicaraan dan hakim tidak yakin akan kesahihannya, tidak dikatego-

92 'Alau al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kassani al-Hanafi, *Kitab Bada'i al-Sanna'i fi Tartib al-Syara'i*, Cet. Ke-3, Jilid Ke-6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 226; Lihat juga Shams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Jilid Ke-16, Tahqiq Khalil Muhyi al-Din al-Mays, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), hlm. 116-117.

93 *Ibid*, hlm. 117. Lihat al-Imam al-Hafiz Muhammad bin 'Isa bin Sawrah al-Tirmidhiy/i, *Sunan al-Tirmidhiy/i*, Tahqiq: Muhammad Nasr al-Din al-Albani/i, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif li al-Nashr wa al-Tawzi, t.t), hlm. 316

94 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Perdata di Indonesia*, Cet. Ke-5, (Bandung: Sumur Bandung, 1970), hlm. 109. Lihat juga Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1990), hlm. 51.

95 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubiyy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid Ke-2, Cet. Ke-6, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982), hlm. 470; Muhammad bin 'Ali al-Shawkani, *Nayl al-Awtar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Jilid Ke-15, Tahqiq Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyah: Dar Ibn al-Jawzi, 1427 H) hlm. 486.

96 Menurut Gatot Supramono, maklumat yang diperoleh di luar mahkamah tidak dijadikan sebagai asas untuk membuat keputusan. Gatot Supramono, 1990, *Op. Cit.*, hlm. 52.

rikan sebagai pengetahuan hakim.

c. Pemeriksaan Setempat (Survey)

Dalam *website* salah satu Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Pagaralam yang ditulis dalam bahasa Indonesia, pemeriksaan setempat disebut dengan *gerechтелиjke plaatsopneming* (Belanda) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *investigation* atau *chek on the spot*.⁹⁷ Untuk mengenal alat bukti ini lebih mendalam, beberapa definisi akan jelaskan di bawah ini. Dengan melihat beberapa tulisan yang telah dibaca sebelum ini berkenaan apakah pemeriksaan setempat tepat dijadikan sebagai salah satu keterangan atau tidak, sangat wajar diberikan perhatian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemeriksaan setempat tidak tepat apabila dijadikan sebagai salah satu alat bukti.⁹⁸ Ini karena ia sebenarnya termasuk dari tugas pengadilan untuk memastikan apapun yang digugat oleh penggugat harus semestinya dibuat pemeriksaan. Kemudian Sarwono di dalam bukunya mengatakan, pemeriksaan setempat adalah “pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh hakim anggota dan panitera pengganti terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi objek persengketaan para pihak”.⁹⁹ Lilik Mulyadi juga menambahkan makna pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan yang dilakukan hakim di luar pengadilan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang

menjadi pokok sengketa.

Dari definisi itu dapat diambil informasi bahwa tujuan sebenar pemeriksaan setempat adalah memastikan apa yang didakwakan adalah betul dan sah dari pada segi tempat maupun keluasan objek tersebut. Ini karena pemakaian pemeriksaan setempat biasanya hanya dalam perkara yang berkenaan dengan tanah atau bangunan. Oleh karena tidak mungkin untuk membawanya ke pengadilan, maka Penggugat hanya menyebutkan tempat dan keluasanya saja. Seterusnya yang bertanggung jawab untuk menentukan kebenaran fakta berkenaan adalah hakim dan pengadilan.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa satu pemeriksaan terhadap objek yang digugat sangat penting dijalankan sebelum keputusan yang mengikat dibuat oleh pengadilan. Oleh karena kepentingannya tidak diragukan lagi maka sehingga bukan hanya dalam Undang-undang¹⁰⁰ saja disebutkan akan ‘Pemeriksaan Setempat’ (dikatakan sebagai salah satu alat bukti dalam perundangan di Indonesia)¹⁰¹ bahkan, karena banyaknya aduan dari berbagai pihak, sehingga memaksa Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran kepada seluruh mahkamah di bawahnya untuk menjalankan hal tersebut, sebagai berikut:

Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara-perkara tersebut:

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu

97 Pemeriksaan Setempat, <http://pn-pagaralam.go.id/index.php/informasi/p-s>, akses 17 Maret 2014.

98 M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 47.

99 Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 285.

100 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 HIR. Juga kenyataan yang sama disebutkan oleh Pasal 180 RBg .

101 H. Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 273. Lihat M. Nur Rasaid, *Op. Cit.*, hlm. 47.

dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu dengan Panitera Pengganti.

2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan parapihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/ Obyek Perkara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁰²

Dipandang dari hukum syarak, ‘pemeriksaan setempat’ tidak berlawanan dan sememangnya ianya patut dibuat sebelum apa-apa keputusan dijatuhkan. Juga tujuannya adalah baik yaitu untuk menghindarkan tersalah terhadap objek yang digugat. Menurut Penulis, ianya hanya merupakan bagian dari proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang dikenal dengan istilah *al-mu‘ayanah*.¹⁰³ Muhammad Mustafa al-Zuhayli menyatakannya *al-mu‘ayanah* adalah:

أَنْ يُشَاهِدَ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَسِيطَةٍ أَمِينَةٍ مَّحَلَّ النِّزَاعِ
بَيْنَ الْمُتَخَصِّمِينَ لِمَعْرِفَةِ الْحَقِّقَةِ الْأَمْرِ فِيهِ

Melihat atau memeriksa tempat yang menjadi persengketaan diantara dua yang bersengketa sama ada qadi itu sendiri ataupun melalui perantaraan orang yang amanah, untuk mengenal pasti perkara yang sebenar.

Menurut Zayd Hansh ‘Abd Allah, seorang Hakim Mahkamah Tinggi Yaman, *al-mu‘ayanah* adalah sangat penting untuk menguatkan keyakinan Mahkamah. Beliau menambahkan dengan melihat sendiri tempat (objek) yang menjadi

permasalahan itu maka hasil keputusan hukumpun akan mencapai yang terbaik.¹⁰⁴

Dengan kata lain sudah sepatutnya pihak pengadilan memeriksa dan menganalisa semua kebenaran apa yang digugat oleh kedua-dua pihak. Bukan hanya apa yang disebutkan yang bertikai saja di pengadilan tetapi juga letak, jumlah, luas dan lain-lain objek yang digugat harus dibuat *survey* ulang lagi.

Sekali pun ulama memperkatakan dan membahas berkenaan *al-mu‘ayanah*, tetapi kita-kitab fiqh kebanyakannya tidak meletakkannya menjadi sebagai salah satu alat bukti.¹⁰⁵ Ini karena di lihat dari segi praktiknya, sememangnya ‘Pemeriksaan Setempat’ kurang tepat dikategorikan sebagai *turuq al-ithbat* karena ia adalah *ahad ijraat al-da‘wa*.¹⁰⁶

Penutup

Alat bukti yang dipakai di Indonesia dilihat dari kaca mata Islam secara umum tidak berlawanan dan sudah menepati hukum syara’. Ini karena sesuai dengan konsep dan makna

102 *Ibid.* Lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

103 Mustafa al-Zuhayli, *Op. Cit.*, hlm. 590. Lihat juga Nasr Farid Wasil, *Nazariyah al-Da‘wa wa al-Ithbat fi Fiqh al-Islami*, (Qahirah: Dar al-Syuruq, 2002), hlm. 160.

104 Zayd Hansh ‘Abd Allah, “Wasail al-Ithbat”, *Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah*, Bil. 7, June 2007, hal. 77-157.

105 Di lihat daripada bilangan keterangan yang ditawarkan oleh para Ulama sebagaimana telah disebutkan pada bab ke 2 tidak ada disebutkan *Pemeriksaan Setempat* sebagai keterangan. Lihat Muhammad Amin al-shahir bi Ibn ‘Abidin, *Radd al-Mukhtar ‘ala al-Darr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jilid Ke-8, Tahqiq ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan ‘Ali Muhammad Mu‘awwad, (al-Riyad: Dar al-‘Alam al-Kutub, 2003), hlm. 23; Lihat juga Muhammad bin Muhammad bin Khalil Badr al-Din al-Ma‘ruf bi Ibn al-Ghars al-Hanafi, *al-Majani al-Zahriyyah ‘ala al-Fawakih al-Badriyyah fi al-Aqdiyyah al-Hukmiyyah*, (Misr: Matba‘ah al-Nayl, t.t), hlm. 83.

106 Mustafa al-Zuhayli, *Op. Cit.*, hlm. 590.

pembuktian itu sendiri yaitu untuk memperjelas keadilan.

Dikaitkan dengan objektif kajian ini, secara umum hukum pembuktian yang digunakan di Indonesia bersesuaian dengan keterangan yang dipopulerkan oleh Imam Ibn Qayyum. Ini dapat di lihat secara praktiknya sewaktu percakapan dijalankan dimana ia tidak dibatasi kepada alat bukti tertentu saja. Sekalipun dalam undang-undang formalnya secara tertulis dinyatakan pembatasan tersebut.

Walaupun begitu terlepas dari perbedaan ulama mengenai makna dan definisi pembuktian dalam Islam, sebenarnya secara umum adalah tidak timbul perbedaan yang signifikan dalam konsep pembuktian diantara para ulama. Ini dapat di lihat dari tujuan peradilan itu sendiri dibuat bahwa semua sepakat yaitu salah satu tujuan peradilan dalam Islam adalah untuk memberikan hak yang paling adil kepada seseorang sesuai dengan hukum.¹⁰⁷

Dengan kata lain pembuktian itu akan dinamik dan tidak beku sangat tergantung kepada keadaan situasi semasa dan juga ijtihad

hakim. Hakim merupakan tonggak utama dan mempunyai peranan yang amat besar untuk menegakkan kebenaran dengan mengadakan pembaharuan-pembaharuan secara menyeluruh. Sekalipun dalam undang-undang, alat bukti agak terbatas tetapi penafsiran-penafsiran terhadap satu hukum yang dibuat oleh hakim, adalah sangat penting. Dalam kasus Mulyamik binti Asari dkk¹⁰⁸ (para penggugat) melawan Dahyar bin Ansari (tergugat) dan Rifa'i (turut tergugat) misalnya, sekalipun dalam undang-undang dikatakan bahwa saksi dari keluarga tidak diterima dalam Mahkamah,¹⁰⁹ tetapi kenyataannya dalam perkara ini, dua orang saksi yang dihadirkan adalah paman kepada para Penggugat sendiri.

Sekalipun pihak Tergugat mencuba membantah dan mengangkat isu ini terutamanya di Mahkamah Agung bagian *Peninjauan Kembali*,¹¹⁰ tetapi semua dalil dan hujah-hujahnya ditolak¹¹¹ dan Tergugat dinyatakan pihak yang kalah.

Bibliography

Literatur

‘Abd al-Karim Zaydan, *Nizam al-Qada’ fi al-Shara’ah al-Islamiyyah*, Cet. Ke-2, Beirut.

108 Putusan Pengadilan Agama Negara No. 113/Pdt.G/2008/PA.Ngr. Lihat juga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 66/Pdt.G/2009/PTA.Mtr. Juga Putusan Mahkamah Agung No. 93/K/AG/2010. Juga Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) No. 59 PK/AG/2011.

109 Pasal 172 (Rbg). Juga lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1909

110 Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) No. 59 PK/AG/2011, hlm. 19.

111 Ijtihad hakim menerima kesaksian paman kepada anak saudaranya adalah sesuai dengan pendapat Ibn Qudamah. Abi Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy, *Op. Cit.*, hlm.185

107 Di dalam al-Qur’an banyak ayat yang menunjukkan tentang itu seperti surah al-Nisa’ ayat 135 sekira-kira artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan”. Pada ayat 58 di surah yang sama Allah berfirman yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil”. Juga di surah al-Nahl ayat 90, Allah SWT berfirman yang bermakna: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia (Allah) mengajar kamu (dengan suruhan dan larangan-Nya ini), supaya kamu mengambil peringatan”.

- rut: Muassasah al-Risalah, 1989.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-3, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Maghribi, *Mawahib al-Jalil li Sharh Mukhtasar Khalil* Jilid Ke-8, Alih Bahasa al-Shaykh Zakariya ‘Amirat, t.tp.: Dar ‘Alam al-Kutub, t.t.
- Abu al-Hasan ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik, *Sharh Sahih al-Bukhari*, Jilid Ke-8, al-Riyad: Maktabah al-Rusyd, t.t.
- Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubiyy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid Ke-2, Cet. Ke-6, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1982.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy/i, *al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi‘iy/i*, Jilid Ke-2, Tahqiq ‘Ali Mu‘awwid (e.t.), Beirut: Shirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1998.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf al-Fayruza badiyy al-Shirazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi‘i*, Jilid Ke-5, Alih Bahasa Muhammad al-Zuhayli, Beirut: al-Dar al-Shamiyyah, 1996.
- Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbaliy/i, *al-Mughniy*, Jilid Ke-14, Cet. Ke-3, Tahqiq ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin al-Turkiy/i dan ‘Abd al-Fattah Muhammad al-Halwi, Sa‘udi: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997.
- Ahmad Fath Bahnasi, *Nazariyyah al-Ithbat fi Fiqh al-Jinai al-Islami*, Cet. Ke-5, Beirut: Dar al-Shuruq, 1989.
- Ahmad Ibrahim Bek, *Turuq al-Ithbat al-Shar‘iyyah*, Misr: Maktabah al-Azhariyyah li al-Turath, 2003, hlm. 93-94.
- Al-‘Allamah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Shuwayki, *al-Tawdih fi al-Jam‘ bayn al-Muqni‘ wa al-Tanqih*, Juz 3, Tahqiq Nasir bin ‘Abd Allah bin ‘Abd al-‘Aziz al-Miman, t.tp.: al-Maktabah al-Makkiyah, t.t.
- Al-‘Allamah ‘Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jarjani, *Mu‘jam al-Ta‘rifat*, Tahqiq Muhammad Siddiq al-Minshawi, Qaherah: Dar al-Fadilah, t.t.
- ‘Alau al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kassani al-Hanafi, *Kitab Bada‘i‘ al-Sanna‘i‘ fi Tartib al-Syara‘i‘*, Cet. Ke-3, Jilid Ke-6, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- ‘Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Sharif al-Jurjani, *Mu‘jam al-Ta‘rifat*, Alih Bahasa Muhammad Siddiq al-Minshawi, (aherah: Dar al-Fadilah, t.t.
- ‘Ali Haydar, *Durar al-Hukkam Sharh Majallah al-Ahkam*, Jilid Ke-4, Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003.
- Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid Ke-17, Alih Bahasa Shu‘ayb al-Arnaut, Suriya: Muassasah al-Risalaah, 1995.
- Al-Imam al-Hafiz Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah al-Tirmidhiy/i, *Sunan al-Tirmidhiy/i*, Tahqiq Muhammad Nasr al-Din al-Albani/i, Riyad: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nashr wa al-Tawzi, t.t.
- Fakhr al-Din ‘Uthman bin ‘Ali al-Zila‘iy/i al-Hanafiy/i, *Tabyin al-Haqaiq Sharh Kanz Daqaiq*, Jilid Ke-6, Misr: Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyy, 1315 H.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Penerbit Alumni, 1990.
- Husayn Mutawi‘ al-Turturi, *al-Tawthiq bi al-Kitabah wa al-‘Uqud*, al-Qaherah: Dar Ibn al-Jawzi, 2005.
- Ibrahim bin ‘Ali bin Muhammad Ibn Farhun,

- Tabsirah al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyyah wa Manahij al-Ahkam*, Kairo: Matba'ah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1986.
- Jarji Zaydan, *Ilm al-Firasah al-Hadith*, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Kamal al-Din Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Ma'ruf bi Ibn al-Hummam al-Hanafi, *Sharh Fath al-Qadir*, Jilid Ke-6, Misr: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1315H.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.
- Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kashshaf al-Qina'an Matn al-Iqna'*, Jilid Ke-5, Tahqiq Muhammad Amin al-Dinnawiy/i, tt.p: 'Alam al-Kutub, t.t.
- Muhammad 'Ali al-Tahanawa, *Mawsu'ah Kashshaf Istilahat al-Funun wa al-'Ulum*, Jilid Ke-2, t.tp: t.p., 1996.
- Muhammad Amin al-shahir bi Ibn 'Abidin, *Raddal-Mukhtar 'ala al-Darr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*, Jilid Ke-8, Tahqiq 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan 'Ali Muhammad Mu'awwad, al-Riyad: Dar al-'Alam al-Kutub, 2003.
- Muhammad bin 'Ali al-Shawkani, *Nayl al-Awtar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Jilid Ke-15, Tahqiq Muhammad Subhi bin Hasan Hallaq, al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah: Dar Ibn al-Jawzi, 1427H.
- Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasit fi al-Madhab*, Jilid Ke-6., Tahqiq Muhammad Muhammad Tamir, t.tp: Dar al-Salam, 1997.
- Muhammad bin Muhammad bin Khalil Badr al-Din al-Ma'ruf bi Ibn al-Ghars al-Hanafi, *al-Majani al-Zahriyyah 'ala al-Fawakih al-Badriyyah fi al-Aqdiyyah al-Hukmiyyah*, Misr: Matba'ah al-Nayl, t.t.
- Muhammad Najib al-Muti'iy/i, *Kitab al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab li al-Shiraziyy/i*, Jilid Ke-22, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- Muhy al-Sunnah Abi Muhammad al-Husayn bin Mas'ud al-Baghwi, *Tafsir al-Baghwi Ma'alim al-Tanzil*, Majallad 1, Tahkik Muhammad 'Abd Allah al-Namr, Ustman Jum'ah Domiriyyah dan Sulaiman Muslim al-Harasy, Riyad: Darval-Tayyibah, 1989.
- Muhyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, Beirut: Dar al-Minha, 2005.
- Muhyi al-Din Yahya bin Syarif bin Mari bin Hasan bin Husain bin Hizam al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*, Jilid Ke-11, Misr: Matba'ah Misriyyah, 1929.
- Mujamma al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajiz*, Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah: Wizarah al-Tarbiyyah wa al-Ta'lim, 1994.
- Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, al-Taba'ah al-Rabi'ah, Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, 2004.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid Ke-2, Damshik: Dar al-Qalam, 1998.
- Mustafa al-Zuhayli, *Wasail al-Ithbat fi Shari'ah al-Islamiyyah fi al-Mu'amalat al-Madaniyyah wa Ahwal al-Shar'iyyah*, Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1982.
- Nasr Farid Wasil, *Nazariyah al-Da'wa wa al-*

- Ithbat fi Fiqh al-Islami*, Qahirah: Dar al-Syuruq, 2002.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sa'id bin Darwish al-Zahrani, *Taraiq al-Hukm al-Muttafaq 'alayha wa al-Mukhtalif fiha fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Jeddah: Maktabah Sahabah, 1994.
- Shams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Tahqiq Nayf bin Ahmad al-Hamad, Beirut: Dar 'Alam al-Fawaid, t.t.
- Shams al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Jilid Ke-16, Tahqiq Khalil Muhyi al-Din al-Mays, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Shams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah al-Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*, Jilid Ke-3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Shams al-Din al-Shaykh Muhammad 'Arafah al-Dasuqi, *Hashiyah al-Dusuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, Jilid Ke-3, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1219H.
- Shihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Dhakhirah*, Jilid Ke-12, Tahqiq
- Siddiq Hasan Khan, *al-Ta'liqat al-Radiyyah al-Nadiyyah*, Jilid Ke-3, Tahqiq 'Ali bin Hasan bin 'Ali bin 'Abd al-Hamid, Saudi: Dar ibn 'Affan, 2003.
- Syekh Syihab al-Din al-Qalyubiy dan Syekh 'Umairah, *Hashiyatan al-Qalyubiy wa 'Umarah*, Jilid Ke-4, Misr: Sharikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1956.
- Taqiyy al-Din Muhammad bin Ahmad al-Futuhiy/i, *Muntaha al-Iradat fi Jam' al-Muqni' ma'a al-Tanqih wa Ziyadat*, Jilid Ke-2, Tahqiq 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq, t.tp: 'Alam al-Kutub, t.t.
- Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid Ke-1, Cet. Ke-2, (l-Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Perdata di Indonesia*, Cet. Ke-5, Bandung: Sumur Bandung, 1970.
- Zayd Hansh 'Abd Allah, "Wasail al-Ithbat", *Majallah al-Buhuth al-Qadaiyyah*, Bil. 7, June 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik.
- Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191K/Pdt./1984
- Putusan Mahkamah Agung 27 K/AG/2002
- Putusan Mahkamah Agung No. 93/K/AG/2010.
- Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) No. 59 PK/AG/2011.
- Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 65/Pdt/1984/PT.Ntb
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 24/ Pdt. G/2000/PTA.Mtr.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 66/Pdt. G/2009/PTA.Mtr.
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 48/ Pdt.G/2011/PTA. Mtm.
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 073/PN.MTR/Pdt/1983
- Putusan Pengadilan Agama Giri Menang No.

76/Pdt.G/2000/PA.Gm
Putusan Pengadilan Agama Negara No. 113/
Pdt.G/2008/PA.Ngr.

Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No. 2/
Pdt.G/2011/PA.Kbj.
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun
2001 Tentang Pemeriksaan Setempat